

Sinergi Implementasi UU Pers dan UU Keterbukaan Informasi Publik

Ninik Rahayu, Anggota Dewan Pers

UUD 1945 Pasal 28 F

Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan **memperoleh Informasi** untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk **mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi** dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia

Titik Singgung UU Pers dan UU Keterbukaan Informasi Publik (1)

UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi

UU 14/2008 Keterbukaan Informasi Publik

(1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi;
(2) kewajiban Badan Publik membuka akses atas Informasi Publik untuk masyarakat luas.

Titik Singgung UU Pers dan UU KIP (2)

- Pers juga berhak mengakses Informasi Publik
- Pers juga mencari, mengolah, dan menyalurkan Informasi Publik

UU Pers

- Kewajiban pers nasional memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:
 - a. memenuhi **hak masyarakat untuk mengetahui**;
 - b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
 - c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
 - d. melakukan **pengawasan**, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
 - e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

UU KIP

- Keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik
- Sarana dalam mengoptimalkan **pengawasan** publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik
- UU KIP mengatur hak setiap orang untuk **memperoleh Informasi Publik** dan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang dikecualikan.

UU Pers

Wartawan

1. Bebas memilih organisasi wartawan.
2. Memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
3. Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

Perusahaan Pers

1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia
3. Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita

Kelembagaan

Fungsi Dewan Pers (Pasal 15 ayat (2) UU Pers)

- a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
- b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- d. memberikan pertimbangan dan **mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;**
- e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam **menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;**
- g. mendata perusahaan pers.

- Fungsi Komisi Informasi (UU KIP)
- **menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik** melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
- b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
- c. **menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.**

Koridor Wartawan dalam Mencari dan Mengakses Informasi → Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

1. Independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

2. Profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

3. Menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

4. Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

5. Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

6. Tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

7. Memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.

8. Tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

9. Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

10. Segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

11. Melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Refleksi Sosialisasi Indeks Kemerdekaan Pers 2022

- Terdapat wartawan di suatu daerah di Jawa Timur yang terhambat untuk mengakses Informasi Publik dari suatu instansi. Informasi Publik tsb hanya disampaikan kepada kelompok wartawan tertentu saja.
- Pejabat di suatu Badan Publik mewajibkan surat permintaan wawancara kepada wartawan, sehingga menyulitkan wartawan untuk memperoleh Informasi secara cepat dan realtime.

Verifikasi Perusahaan Pers dan Perkembangan Regulasi di Daerah

- Sejumlah daerah seperti Riau, Kepri, mensyaratkan perusahaan pers minimal sudah terverifikasi administratif untuk dapat menjalin Kerjasama.
- Sejumlah daerah mensyaratkan perusahaan pers terdaftar/terdata di Dewan Pers melalui regulasi di tingkat provinsi atau kabupaten/kota
- Kapolres Sampang: hanya melayani wartawan yang tersertifikasi dan perusahaan pers yang terverifikasi Dewan Pers.
- Dewan Pers mendukung penuh setiap upaya para pejabat publik termasuk TNI/Polri dalam mendorong wartawan dan perusahaan pers semakin profesional.
- Profesionalisme wartawan dan perusahaan pers ditandai antara lain oleh sertifikasi bagi wartawan dan verifikasi perusahaan pers yang diselenggarakan oleh Dewan Pers

Pendaftaran Perusahaan Pers oleh Dewan Pers

- Pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf g
- Dimaksudkan untuk mendorong agar perusahaan-perusahaan pers mampu memenuhi standar tertentu agar pers mampu menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi dengan baik dan profesional (Pasal 3 UU Pers).
- Mengantisipasi “penumpang gelap kemerdekaan pers”
- Pendaftaran melalui dua tahapan **Verifikasi yaitu**
 - 1) Verifikasi administrasi
 - 2) Verifikasi faktual.
- **Dalam setiap tahapan, juga dilakukan analisis konten berupa pemeriksaan terhadap pemenuhan kaidah jurnalistik**

Standar tertentu →

1. Peraturan Dewan Pers 4/Peraturan-DP/III/2008, yang diperbarui dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers;
2. Kode Etik Jurnalistik;
3. Standar Perlindungan Profesi Wartawan;
4. Standar Kompetensi Wartawan.

Data dan dokumen yang diverifikasi (1) (Verifikasi Administrasi)

Badan hukum perusahaan pers (PT, Yayasan, Koperasi);
Pengesahan Badan HUKum

Tujuan perusahaan pers yakni harus dikhususkan untuk usaha pers (Pasal 3 Akta Pendirian Perusahaan Pers)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi harus memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan tingkat utama
(Tidak ada rangkap jabatan bisnis dan redaksi)

Nama Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi harus diumumkan di media yang bersangkutan

Nama dan alamat Percetakan (untuk media cetak)/nama dan alamat studio (untuk media penyiaran)

Kode perilaku perusahaan pers;
SOP Perlindungan Wartawan

Peraturan perusahaan pers yang di dalamnya memuat pengaturan jenjang karir wartawan

Kelayakan kantor perusahaan pers (foto)

Data dan dokumen yang diverifikasi (2) (Verifikasi Administrasi)

Jumlah dan status karyawan

Susunan redaksi (Personel bagian Redaksi dilarang rangkap jabatan di bagian bisnis; pemred dilarang merangkap sebagai pimpinan perusahaan)

Struktur karyawan non redaksi

Gaji bersih setara UMP; THR/gaji ke-13

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

Verifikasi Faktual

Perusahaan pers yang telah lolos verifikasi administratif akan diverifikasi secara faktual.

Berupa pemeriksaan administrasi perusahaan pers secara langsung di lokasi, disertai analisis konten.

- ▶ *→ Apakah lokasi kantor cocok dengan alamat yang didaftarkan; bagaimana kondisi fisik kantor, ruang redaksi, peralatan, dan alamat redaksi; serta bagaimana mekanisme kerja redaksi dan keberlangsungan produksi perusahaan, setidaknya-tidaknya dalam enam bulan terakhir harus terbit secara teratur.*
- ▶ *Kesesuaian dokumen yang disampaikan melalui pengecekan keaslian dokumen*


Analisis Konten (1)

Verifikasi juga dilakukan terhadap konten media melalui Analisis Konten

- Berita hasil liputan sendiri (80%); tidak mengambil dari media lain tanpa izin resmi atau Kerjasama
 - Rilis sebagai bahan berita untuk diolah kembali (dilakukan pengayaan dengan konfirmasi kepada narasumber atau pihak lain)
 - Berita tidak berpotensi melanggar KEJ (Uji informasi, *cover both sides*, tidak menghakimi)
 - Berita yang mengandung pernyataan negatif thdp suatu pihak dikonfirmasi kepada pihak yang bersangkutan
- ▶ Pemuatan foto dilengkapi *caption 5W1H* dan *credit title*
 - ▶ Tidak ada muatan gambar dan kalimat (judul maupun isi berita) yang bersifat sadistis, pornografi, melanggar asas praduga tidak bersalah, melanggar hak anak dan korban.
 - ▶ Bagi media online, menyertakan tautan jika berita sebelumnya belum dikonfirmasi
 - ▶ Berita disajikan sesuai kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar


Analisis Konten (2)

Verifikasi juga dilakukan terhadap konten media melalui Analisis Konten



Pelanggaran atas KEJ

Bagaimana jika wartawan tidak menerapkan KEJ dalam mencari dan mengakses Informasi Publik?

- Misalnya:
 - Berdasarkan Informasi Publik yang diakses, temuan BPK tentang kurang bayar suatu kegiatan di Pemda A diberitakan oleh wartawan Z sebagai korupsi (*Pengaduan ke Dewan Pers, 2022*)
 - Wartawan X meminta informasi tentang indikasi adanya korupsi pada suatu proyek pemerintah, namun menyertakan ancaman akan mempublikasikan indikasi tsb jika tidak ada tanggapan. (*Pengaduan ke Dewan Pers, 2022*)
 - Wartawan Y mengetahui adanya penyalahgunaan wewenang oleh seorang pejabat dan sudah mempublikasikan berita tsb, jika berita itu ingin diturunkan maka pejabat diminta memasang iklan atau Kerjasama lainnya (*Pengaduan ke Dewan Pers, 2021*)
- 
- *Sampaikan pengaduan ke Dewan Pers*
 - *Dewan Pers akan merespons pengaduan sesuai mekanisme yang berlaku*
 - *Pada prinsipnya Dewan Pers memberikan perlindungan terhadap karya jurnalistik yang memenuhi KEJ.*
 - *Untuk memperoleh perlindungan dari Dewan Pers, wartawan tidak wajib tergabung dalam perusahaan pers yang terverifikasi.*

Contoh: Tidak Profesional dalam Menyalurkan Informasi

- Pemberitaan yang cenderung 1 sumber/bersumber dari rilis, berita kurang variatif karena lebih banyak dari instansi.
- Rilis tidak diolah kembali menjadi berita
- Tidak ada perbedaan antara liputan, rilis, dan advertorial.



Salurkan Beasiswa, Ansar Mengajak Semua Elemen Majukan Dunia Pendidikan Kepri



Gubernur dan Ketua DPRD Kepri: Tandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS



Gubernur Ansar dan BNPB RI Perkuat Koordinasi Tangani Potensi Bencana di Kepri



Ansar Sampaikan Capaian Pembangunan Infrastruktur Strategis di Kepri ke Airlangga

- *Pemberitaan terjebak pada seremonial, kegiatan pejabat*
- *Menimbulkan informasi yang disalurkan menjadi seragam*
- *Ketidakberagaman informasi mengancam hak masyarakat atas informasi yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan dan turut berpartisipasi dalam pembangunan*

Contoh: Pelanggaran KEJ

- Tidak berimbang, pemberitaan yang mengandung pernyataan negatif terhadap suatu pihak tidak dikonfirmasi kepada pihak tersebut; sumber tidak kredibel

<https://xxx/-diduga-oknum-kades-xxx.html>

Berita terkait penangkapan atau penahanan yang berasal dari rilis kepolisian tidak dikonfirmasi, pemberitaan terkait kasus narkoba paling banyak ditemukan (*Berita Tidak Berimbang*)

<https://xxx/simpan-sabu-xxxdituduk-polisi/>

Sesuai bukti rekaman yang ada, dan bukti ini dapat dianggap cukup autentik dengan istilah A1, Siasat jebakan yang diskenario oleh oknum Kades Marok Tua ini berawal dari rasa kesal atas pemberitaan yang kerap kali ditayangkan saudara (E) di media dimana tempat saudara (E) bekerja sebagai wartawan (Kabiro Lingga)

Berdasarkan bukti suara pengakuan saudara Nurdin dalam percakapan melalui via telpon seluler dengan wartawan itu, sangat jelas sekali bahwa Kades Marok Tua Nurdin telah menyusun skenario untuk menjebak saudara (E) tersebut, skenario yang dilakoni itu bertujuan supaya oknum wartawan yang menurut pengakuannya sangat meresahkan itu dapat masuk dalam jebakannya menjadi satu drama OTT.

Hal itu dilakukan Nurdin karena adanya keresahan yang menyebabkan timbulnya rasa geram di hatinya, maka Nurdin membuat trik dengan cara merancang dan menyusun skenario agar saudara (E) sebagai target itu ditangkap pihak kepolisian dengan cara OTT.

Mari kita simak Cuplikan ungkapan Nurdin didalam rekaman via telpon tersebut, Kades Nurdin mengatakan "Dia ngangkat terus berite, jadi karena saye geram mau tak mau saye pancing dengan kawan saye yekan, setelah tangkap, eee setelah kawan saye bawa duit tige juta saya telpon Pak (Mister X), cume nanti tolong mohon bantuan macammane seterusnya ye dak", sebut Kades Marok Tua Nurdin, Sabtu (02/09/22) siang.

Rekomendasi: Membangun Sinergi Implementasi UU Pers dan UU KIP

- Penyaluran Informasi Publik agar tidak dilakukan pembatasan, misalnya hanya akan diberikan kepada wartawan yang tersertifikasi atau perusahaan pers yang terverifikasi, karena Informasi Publik dijamin oleh UU untuk dapat diperoleh setiap orang sesuai ketentuan yang berlaku.
- Komisi Informasi, Dinas Kominfo, dan perangkat daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota agar turut serta dalam mengembangkan profesionalisme wartawan dan perusahaan pers, sehingga informasi yang disalurkan oleh pers kepada masyarakat berkontribusi meningkatkan kualitas penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. → Indikator: Tidak menjalin kerjasama dengan perusahaan pers yang tidak terdata di Dewan Pers.
- Profesionalisme wartawan dan perusahaan pers ditandai dengan sertifikasi bagi wartawan dan terverifikasi bagi perusahaan pers.